

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik atau Lagu. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki tujuan untuk dapat melindungi hak ekonomi atau royalti terhadap penggunaan lagu atau musik yang dalam penggunaannya seringkali dilakukan secara illegal atau tanpa izin untuk kepentingan komersil yang menguntungkan pengguna seorang diri sehingga hal tersebut merugikan pemegang hak cipta atau pencipta lagu. Semua hak ekonomi atau royalti dikolektifkan melalui LMKN yang kemudian dihimpun dan didistribusikan royalti tersebut kepada pemegang hak cipta atau pencipta lagu.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menerapkan beberapa upaya dalam perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Kota Cirebon yakni berupa pelisensian, pengolektifan, penghimpunan, dan pendistribusian. Adapun pelaksanaan pengolektifan royalti pada restoran di Kota Cirebon hanya terlaksana pada 9 (Sembilan) restoran yang telah membayarkan royalti atas penggunaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik hal tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian dalam hal pendistribusian royalti yang diperoleh tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menggunakan teknik sampling untuk mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK.
3. Perspektif *maqashid syariah*, terdapat salah satu unsur dalam mewujudkan kemaslahatan, yaitu *hifdz al-Maal* yang dapat diartikan sebagai upaya dalam menjaga atau memelihara harta dari gangguan

orang lain, dan dapat diartikan sebagai bentuk atau upaya manusia dalam mendapatkan harta secara halal, yaitu dengan memelihara hartanya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dapat diartikan melakukan bentuk pemeliharaan harta para pemegang hak cipta yang merupakan sebuah kekayaan intelektual bagi pencipta atau pemegang hak cipta melalui perlindungan hak cipta dengan dilakukannya pengolektifan royalti atas penggunaan lagu secara komersial pada Restoran di Kota Cirebon.

B. Saran

1. LMKN dalam mengimplementasikan Undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dapat melakukan sistem administrasi perizinan untuk pelaku usaha sebagai syarat mendirikan sebuah restoran yang menggunakan lagu atau musik. Hal tersebut akan memudahkan LMKN dalam melakukan pengolektifan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Dan membuat teknologi yang relevan untuk terciptanya keadilan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta dalam pendistribusian royalti.
2. LMKN dalam melakukan upaya perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Kota Cirebon, agar lebih mampu bekerja sama dengan baik oleh pemerintah daerah dalam upaya Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mendata Restoran, dengan menciptakan regulasi perizinan dalam mendirikan usaha restoran yang menggunakan hak cipta lagu dan/atau musik. Serta LMKN Nasional membuat sebuah regulasi khusus terkait sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak cipta.
3. Menerapkan unsur *hifdz al-Maal yang* diartikan sebagai upaya dalam menjaga atau memelihara harta dari gangguan orang lain, tetapi dapat diartikan sebagai bentuk atau upaya manusia dalam mendapatkan harta secara halal, yaitu dengan memelihara hartanya. Lembaga Manajemen

Kolektif Nasional harus lebih memaksimalkan perannya dalam melindungi royalti hak cipta lagu untuk memberikan kemaslahatan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait karena terhindar dari pelaku usaha restoran yang melakukan pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik.

4. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus peka terhadap keadaan sekitar, dalam hal ini terkait permasalahan Perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada restoran. Seperti ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta atau mampu dan berkompeten untuk masuk ke sistem pemerintahan yang berwenang dalam perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik untuk memberikan gagasan dan ide dalam meningkatkan upaya perlindungan hak cipta.

